

Evaluasi Penerapan Sistem *Self Assessment* Dalam Pemungutan Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan / Atau Minuman (Pajak Restoran) Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Di Kabupaten Sikka

Maria Yati Sonia Bria¹, Yosefina Andia Dekrita²,Emilianus Eo Kutu Goo³

Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka

Email : thisabria593@gmail.com

Abstrack

This research aimed to evaluate the implemption of the self assessment system in the collection of taxes on certain goods and services no food and/or beverages (restaurant tax) in increasing local revenue in Sikka Regency. This research was based on the fact that the realization of restaurant tax revenue has not yet been optimal, which was caused by dishonesty among taxpayers in reporting their sales turnover. The research method used in techniques including interviews, observation, and document studies.

The results of this research indicated that the evaluation of the implemption of the self assessment system in the collection of taxes on certain goods and services on food and/or beverages (restaurant tas) in creasing local revenue has been carried out following the provisions of the applicable regional regulations but has not yet been fully optimal. This was due to the challenges and constraints faced by the Regional Revenue Agency in collecting restaurant taxes. The challenges encountered include dishonesty among taxpayers in reporting their sales turnover, while the constraints include the low level of awareness and understanding of taxpayers regarding procedures for self-calculation, reporting, and payment. However, the Regional Revenur Agency has undertaken various efforts or strategies to increase restaurant tax revenue in Sikka Regency, such as conducting spot checks, implementing education and socialization programs, utilizing and installing technological tools such as M-Pos, and enforcing strict supervision to improve restaurant tax revenue targets and enchance local revenue in Sikka Regency, so that more optimal targets can be achieved.

Keyword: Regional Revenue Agency, Restaurant Tax, Self-Assessment System.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak atas barang dan jasa tertentu atas makanan dan / atau minuman (pajak restoran) dalam meningkatkan pajak daerah. Penelitian ini didasarkan pada belum optimalnya realisasi penerimaan pajak restoran yang disebabkan oleh ketidakjujuran dari wajib pajak dalam melaporkan omzet penjualannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini, menunjukan bahwa evaluasi penerapan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak atas barang dan jasa tertentu atas makanan dan / atau minuman (pajak restoran) dalam meningkatkan pajak daerah, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan adanya tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pemungutan pajak restoran. Tantangan yang dihadapi yaitu ketidakjujuran dari wajib pajak dalam melaporkan omzet penjualannya, dan kendala yang dihadapi yaitu seperti rendahnya kesadaran dan pemahaman dari wajib pajak terkait prosedur perhitungan, pelaporan dan pembayaran secara mandiri. Namun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah melakukan berbagai upaya atau strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sikka seperti melakukan uji petik, melaksanakan edukasi dan sosialisasi serta penggunaan dan pemasangan alat teknologi seperti M – Pos untuk memantau setiap transaksi yang berlangsung. Badan

Pendapatan Daerah juga berupaya untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat guna untuk meningkatkan target penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sikka, untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Kata Kunci: Badan Pendapatan Daerah, Pajak Restoran, Sistem *Self Assessment*.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, setiap perguruan tinggi di Indonesia dituntut untuk melaksanakan dan merancang suatu pembelajaran yang inovatif dan dapat menciptakan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja. Perguruan tinggi juga harus menghasilkan lulusan yang berguna dan relevan dengan kebutuhan penggunaannya. Oleh karena itu, kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi) telah menyelenggarakan dan menciptakan program MBKM (Merdeka Belajar – Kampus Merdeka). Berbagai bentuk kegiatan belajar yang dirancang dan diluncurkan melalui program MBKM diantaranya adalah magang atau praktik kerja.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), merupakan salah satu instansi pemerintahan yang berkedudukan ditingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan fungsi utama dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Secara spesifik, Bapenda bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, pendapatan daerah yang mencakup perencanaan, penetapan, pemungutan, pelaporan dan evaluasi penerimaan.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak atas barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman (PBJT) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Pajak ini dikenakan atas konsumsi barang dan jasa tertentu yang dianggap memiliki potensi ekonomi yang tinggi, termasuk diantaranya makanan dan minuman yang disajikan di restoran, rumah makan, *cafe*, hotel dan tempat sejenisnya.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang

dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pajak restoran dapat digolongkan menjadi pajak tidak langsung dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan konsumen (Suleman, 2019).

Potensi pajak restoran di Kabupaten Sikka, cukup besar khususnya karena faktor pariwisata, kuliner dan meningkatnya pelaku usaha restoran yang semakin banyak dengan adanya regulasi baru yaitu dengan tarif pajak sebesar 10%, namun potensi tersebut belum direalisasikan secara optimal.

Di Kabupaten Sikka, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi dua yaitu sistem *self assessment* dan sistem *official assessment*. Salah satu pemungutan secara sistem *self assessment* adalah pajak atas barang dan jasa tertentu atas makanana dan atau minuman atas makanan dan / atau minuman khususnya pajak restoran yang dipungut berdasarkan sendiri oleh wajib pajak, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang akan dibayar dengan mengisikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), dan akan dilaporkan ke kantor Badan Pendapatan Daerah sebelum tanggal jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya. Jika pada tanggal 15, wajib pajak tidak melaporkan dan membayar maka dari pihak Badan Pendapatan Daerah akan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), dengan melakukan penagihan ke setiap pelaku usaha restoran dengan menetapkan sistem pemungutan secara *official assessment*. Dimana sistem ini, tidak menghitung sendiri jumlah pajak yang akan dibayar, melainkan menunggu penetapan dari pihak yang berkaitan. Dengan menerapkan sistem *self assessment* pada pemungutan pajak restoran sangat berpengaruh karena yang direalisasikan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut ini data target dan realisasi pajak restoran Di Kabupaten Sikka Tahun 2020 – 2024.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Sikka Tahun 2020 – 2024.

Tahun	Target	Realisasi	Presentase%
-------	--------	-----------	-------------

2020	1.610.809.500,00	2.038.653.617,51	126,65 %
2021	1.846.632.000,00	1.712.087.256,50	92,71 %
2022	3.338.634.258,00	2.422.034.445,00	72,54 %
2023	3.338.634.258,00	2.194.872.456,06	65,74 %
2024	3.338.634.258,00	2.753.915.814,00	82,49 %

Sumber: Data hasil audit Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka 2025

Berdasarkan tabel di atas, target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sikka dari tahun 2020 – 2024, terlihat adanya fluktuasi atau naik turunnya capaian penerimaan pajak setiap tahunnya. Menurunnya realisasi pajak restoran terjadi karena pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sikka yang mengalami permasalahan. Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka dalam pemungutan pajak restoran adalah ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan omzet pendapatan, hal ini disebabkan karena penerapan sistem *self assessment*, dimana memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang akan dibayar. Dengan penerapan sistem ini, sangat berpengaruh terhadap angka realisasi.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak atas barang dan jasa tertentu atas makanan dan / atau minuman (pajak restoran) dalam meningkatkan pajak restoran di Kabupaten Sikka.

2. TINJAUAN TEORI

Teori Bakti

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang teori bakti yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo, (2016) teori bakti adalah dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Definisi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), seorang ahli perpajakan Indonesia mengemukakan bahwa pajak sebagai iuran kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum berdasarkan Undang – Undang yang bersifat memaksa, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara dan pembangunan. Definisi ini menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang terikat pada undang – undang dan bersifat memaksa, artinya wajib dibayar oleh setiap orang yang memenuhi syarat tertentu, baik secara individu maupun badan hukum. Pajak memiliki peran yang besar dalam pendanaan sebuah negara, tanpa adanya pajak sebuah negara tidak akan berjalan dengan lancar (Dekrita et al., 2024).

Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pajak juga digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan, seperti sebagai pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Terdapat dua jenis pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Alexander (2019) sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah di Indonesia yaitu sistem *self assessment*, *official assessment* dan *with holding assessment system*. Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut dengan menggunakan sistem *self assessment* diantaranya adalah pajak atas barang dan jasa tertentu atas makanan dan / atau minuman khususnya pajak restoran.

Sistem *Self Assessment*

Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak ,yang terutang (Waluyo, 2017). Sistem ini menuntut adanya kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak. Pemerintah tidak menetapkan pajak secara langsung, tetapi mengawasi kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem self assessment memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sistem *official assessment* adalah sistem pemungutan pajak, dimana jumlah pajak yang terutang sepenuhnya dihitung dan ditentukan oleh fiskus (aparatur pajak), bukan oleh wajib pajak, (Waluyo, 2017). Sistem ini dianggap kurang efisien karena sangat bergantung pada aparat pajak. Sedangkan *with holding assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, memotong atau memungut serta menyetornya kepada negara. Sistem ini dianggap efektif karena dapat mengurangi kebocoran dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak atas barang dan jasa tertentu (PBJT) adalah terobosan baru dalam dunia perpajakan di Indonesia. PBJT diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU HKPD menyebut PBJT sebagai yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas kosunsumsi barang dan / atau jasa tertentu, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pemda). PBJT merupakan pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak yang pemungutannya didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah. Yang termasuk pajak atas barang dan jasa tertentu atas makanan dan / atau minuman adalah

pajak restoran.

Pajak Restoran

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga / *catering*. Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain, (Phaureula Artha, 2018:67).

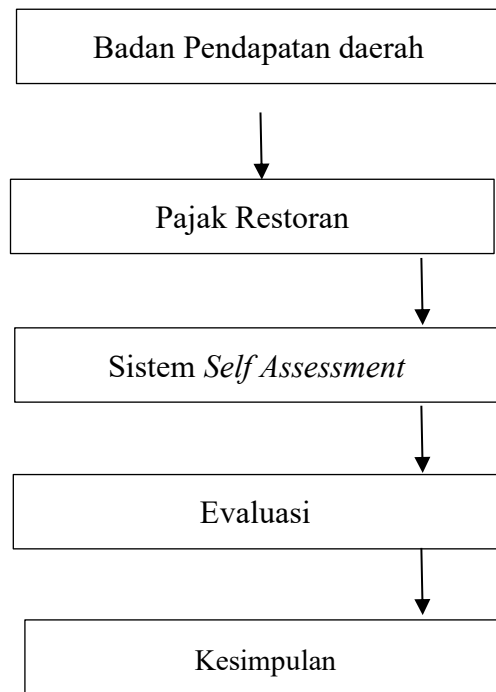
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan / atau minuman dari restoran. Atau dengan kata lainnya konsumen yang menikmati pelayanan yang diberikan oleh restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah besaran transaksi pembayaran yang dibayar oleh pemakai jasa restoran kepada restoran, sedangkan tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen, dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Kerangka Konseptual

Penerapan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak atas barang dan jasa tertentu khususnya pajak restoran adalah mekanisme pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan menyeluruh untuk menjumlah, melapor dan secara mandiri membayar pajak terutang.

Dengan penerapan sistem ini, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan realisasi tidak mencapai target, hal ini disebabkan karena ketidakpatuhan dan ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan

omzetnya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka berpikir yang dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memungkinkan peneliti dalam memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi secara menyeluruh, melalui teknik pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi dan studi dokumen.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara,

observasi dan studi dokumen. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara. Pada metode ini, pewawancara menggunakan daftar pertanyaan wawancara yang telah disusun. Namun pewawancara tetap memiliki fleksibilitas untuk memahami topik yang lebih mendalam sesuai dengan respons yang diberikan oleh narasumber saat wawancara.

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui observasi dan studi dokumen. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati secara langsung proses kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka dalam menerapkan sistem *self assessment* dalam pembayaran pajak restoran. Sedangkan studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sikka berupa hasil audit laporan keuangan, rencana strategis serta dokumen peraturan daerah dan Undang – Undang yang berkaitan dengan topik penelitian.

Metode Pengelolaan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi terkait penerapan sistem *self assessment* dalam pembayaran pajak restoran. Analisis deskriptif dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu, pertama reduksi data, adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan mengorganisasikan data yang ditemui di lapangan baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Kedua penyajian data, adalah data yang diperoleh dan dapat disusun dalam bentuk yang mudah dipahami misalnya seperti narasi, tabel, grafik atau bagan. Ketiga penerikan, merupakan tahap terakhir yang dapat dilakukan untuk memastikan kebenaran yang relevan sesuai dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan hasil yang ditemukan dalam penelitian.

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terkait evaluasi penerapan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak atas barang dan jasa tertentu atas makanan

dan / atau minuman (pajak restoran), dalam meningkatkan pajak daerah di Kabupaten Sikka telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, karena dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman dan ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan omzetnya, serta pemeriksaan yang masih terbatas. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang perpajakan, melakukan pengawasan atau pemeriksaan secara berkala. Selain itu Badan Pendapatan Daerah telah melakukan berbagai upaya atau strategi untuk penerimaan pajak restoran seperti melakukan uji petik, melaksanakan edukasi dan sosialisasi, memasang alat perekam transaksi seperti M- Pos dan juga telah melakukan kerja sama dengan Bank NTT dalam memudahkan pembayaran serta telah bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Sikka dalam melakukan pengawasan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran guna meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sikka.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan di atas yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka terkait evaluasi penerapan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak atas barang dan jasa tertentu atas makanan dan / atau minuman (pajak restoran) dalam meningkatkan pajak daerah di Kabupaten Sikka, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penerapan sistem *self assessment*, terhadap pembayaran pajak restoran di Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut:
 - a. Bapenda telah memberikan kewenangan kepada wajib pajak restoran untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak secara mandiri. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kesadaran wajib pajak.

- b. Dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak wajib pajak restoran yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pelaporan secara mandiri karena sebelumnya terbiasa dengan sistem *official assessment*. Hal ini menyebabkan pelaporan pajak belum dilakukan secara konsisten dan tepat waktu sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan sistem ini telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem *self assessment* pada pembayaran pajak restoran di Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut:
 - a. Rendahnya kesadaran dari wajib pajak, dalam pembayaran pajak restoran hal ini disebabkan oleh banyak pelaku usaha restoran yang belum sepenuhnya memahami atau menyadari untuk membayar pajaknya. Kurangnya kesadaran ini dapat mempengaruhi pemahaman wajib pajak mengenai aturan perpajakan dalam melaksanakan kewajibannya.
 - b. Rendahnya pemahaman dari wajib pajak restoran terkait mekanisme perhitungan, pelaporan dan pembayaran secara mandiri, karena sebelumnya wajib pajak restoran telah terbiasa dengan sistem pembayaran secara *official assessment*.
3. Efektivitas penerapan sistem *self assessment*, dalam pembayaran pajak restoran di Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut:
 - a. Ketidakjujuran dari wajib pajak restoran dalam melaporkan omzetnya, terkait mekanisme pengisian dan pelaporan secara mandiri, karena sebelumnya wajib pajak masih terbiasa dengan menggunakan sistem *official assessment*. Kurangnya kejujuran wajib pajak menyebabkan tingkat akurasi pelaporan yang masih rendah dan menjadi tantangan utama dalam penerapan sistem *self assessment*.
 - b. Keakuratan pelaporan omzet dari wajib pajak yang masih rendah, yang dapat menyebabkan banyak wajib pajak yang mengisi dan melaporkan besarnya pajak yang akan dibayar

berdasarkan perkiraan, sehingga data yang dilaporkan, tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

4. Strategi atau upaya yang telah dilakukan oleh Bapenda dalam meningkatkan pembayaran pajak restoran di Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan uji petik, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada tempat usaha. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menguji tingkat ketaatan dari wajib pajak dalam melakukan pembayaran khususnya yang bersifat *self assessment*.
 - b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang memberikan dampak positif terhadap pemahaman wajib pajak dalam melaporkan dan membayar secara mandiri.
 - c. Pemasangan alat perekam transaksi seperti M – Pos, alat ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi. Dengan menggunakan alat ini dapat membantu pengawasan yang lebih efektif karena data transaksi dapat tercatat secara otomatis dan wajib pajak restoran dapat melaporkan omzetnya secara akurat dan transparansi.
 - d. Melakukan kerja sama dengan Bank NTT dalam melakukan pembayaran pajak restoran serta bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Sikka dalam melakukan pengawasan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka

Diharapkan diadakan satu bidang khusus seperti bidang pemeriksaan yang dapat meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak restoran khususnya

melalui pemeriksaan lapangan secara berkala atau minimal setiap bulan, atau tiga bulan sekali dan perlu melakukan pemutakhiran data usaha agar dapat diketahui secara jelas data usaha restoran, rumah makan, cafe maupun warung yang ada di Kabupaten Sikka. Selain itu diterapkan sanksi yang tegas dan konsisten bagi wajib pajak restoran yang tidak melaporkan atau membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

2. Melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sikka

Disarankan untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka dapat menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sikka dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui pendampingan hukum dan penegakan sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak patuh. Dengan adanya dukungan dan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sikka, penerapan sistem *self assessment* diharapkan memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas sehingga dapat menimbulkan efek jera, meningkatkan kesadaran dari wajib pajak restoran serta dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

3. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi

Untuk mendukung efektivitas penerapan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak restoran maka disarankan untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, agar sering melakukan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai tata cara perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak restoran secara mandiri. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan langsung, media cetak, media sosial, maupun pendampingan teknis kepada wajib pajak restoran. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan dapat meningkat kesadaran serta mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

4. Melakukan Uji Petik

Disarankan untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, untuk melakukan uji petik secara rutin dan terencana terhadap wajib pajak restoran. Uji petik ini dapat dilakukan secara acak dengan memprioritaskan wajib pajak yang memiliki omzet penjualan besar dengan tingkat pelaporan yang fluktuatif atau indikasi ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi usaha di lapangan.

5. Memasang Alat Perekam Transaksi Online / M – Pos

Disarankan untuk Badan Pendapatan Daerah menyediakan dan mengoptimalkan alat perekam transaksi online misalnya seperti M – Pos untuk merekam setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha restoran, rumah makan maupun warung. Penggunaan M – Pos ini, dapat membantu mencatat seluruh transaksi penjualan secara otomatis dan real time yang terhubung langsung dengan sistem pajak daerah, sehingga data omzet yang dilaporkan oleh wajib pajak restoran menjadi lebih akurat dan transparan dan dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sikka.

6. Bagi Wajib Pajak Restoran

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya dalam menghitung dan melaporkan pajak secara jujur dan tepat waktu sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

7. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan agar peneliti selanjutnya, dapat mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan sistem *self assessment* dengan pendekatan kuantitatif atau membandingkan dengan sistem pemungutan pajak lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pemungutan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfreda, A. A., & Goo, E. E. K. (2024). Analisis biaya operasional dan simpanan dalam memaksimalkan sisa hasil usaha pada KSP Kopdit Tuke Jung Nele. *AKUNTANSI* 45, 5(1), 30-34.
- Barek, N., Y., Samosir, M. S., & Obon, Walter. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB - P2) di desa Blata Tatin, Kecamatan Kangae. *Jurnal Projemen UNIPA*, 10(1), 18–32.
- Da Rato, E. Y., Dekrita, Y. A., & Aek, K. R. (2024). Analisis perencanaan laba dengan penerapan titik impas pada Perumda Air Wair Pu'an Kabupaten Sikka. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(2).
- Da Silva, Y. O., Tomi, T. J., & Lamawitak, P. L. (2024). Knowledge management- based efforts to improve MSME performance (Credit union intervention for MSME actors in Sikka Regency). *Dinasti Internasional Journal Of Education Management and Social Science*, 5(4), 429-434.
- Dekrita, Y. A., & Goo, E. E. K. (2024). *Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori dan praktik*. Eureka Media Aksara.
- Dekrita, Y. A., Afrianti M., Della, M. F. C., Devance, M. R., Seka, G. F., Nunuhitu, P. C.,... & Bunga, M. A. V. (2024). Pentingnya pengetahuan dan kesadaran pajak bagi UMKM dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Desa Bangkoor, Kecamatan Talibura. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 9942-9947.
- Doa, M. F., Wulandari, C. A., & Yulianti, M. (2025). Evaluasi strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pembayaran pajak restoran di Kabupaten Sikka. *Dharma Ekonomi*, 32(1), 23-32.
- Elni, Y., Wellem, I., & Wulandari, C. A. (2024). Analisis proses pemberian pinjaman dalam mitigasi risiko kredit sebagai Solusi kredit macet pada KSP Pintu Air. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*. 7(2), 3579-3585.
- Florida, M. I., Rengga, A., & Luju, E. (2024). Analisis anggaran kas dalam meningkatkan likuiditas pada KSP Kopdit Pintu Air Rotat Indonesia. *Management studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 4358-4368.
- Goo, E. E. K. (2024). Pengaruh total assets turn over terhadap return on assests pada KSP Kopdit Pintu Air. *AKUNTANSI* 45, 5(1), 86-91.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi revisi tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- _____. (2019). *Perpajakan edisi terbaru*. Yogyakarta: andi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Suleman, D. (2019). Peran pajak restoran terhadap penerimaan daerah administrasi jakarta timur. *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 7–12.
<https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.4703>.
- Thian, Alexander. (2021). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salempa Empat.
- Wulandari, Phaureula Artha., Emy Iryanie. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Yogyakarta: Deepublish.